



## Relevansi Konstitusi dalam Menjamin dan Menegakkan HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia

**Iqbal Aji Saputra**

Universitas Negeri Semarang

Email : [iqbalcikandeman@gmail.com](mailto:iqbalcikandeman@gmail.com)

**Salsabila Aprilia**

Universitas Negeri Semarang

Email : [salsaapril13@gmail.com](mailto:salsaapril13@gmail.com)

Alamat : Sekaran, Gunung Pati, Semarang City, Central Java 50229

### **Abstract**

*The Constitution is the highest law in Indonesia and is the foundation for the protection and upholding of Human Rights (HAM). The Indonesian constitution regulates human rights in various articles, such as freedom of expression, the right to education, the right to health, the right to work, and so on. However, there are still many cases of human rights violations that occur in Indonesia. Therefore, it is important to evaluate the relevance of the constitution in guaranteeing and upholding human rights in Indonesia.*

*This study uses a qualitative approach with content analysis techniques for constitutional documents and laws related to human rights as well as literature studies. The results of the research show that the Indonesian constitution provides a strong basis for protecting and upholding human rights. However, in practice there are still obstacles such as a weak law enforcement system, corruption, and policies that are not progressive in promoting human rights.*

*Therefore, efforts are needed to increase public understanding and awareness of human rights and strengthen institutions that play a role in upholding law and human rights in Indonesia. In addition, there is a need for efforts to adopt progressive policies in promoting human rights and guaranteeing their protection in accordance with the constitution. Thus, it is hoped that the constitution can become an effective instrument in guaranteeing and upholding human rights in Indonesia.*

**Keywords:** *Constitution, Human Rights, Judicial Review*

### **Abstrak**

Konstitusi merupakan hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi landasan bagi perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Konstitusi Indonesia mengatur hak-hak asasi manusia dalam berbagai pasal, seperti kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, dan lain-lain. Namun, masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi relevansi konstitusi dalam menjamin dan menegakkan HAM di Indonesia.

Received Maret 30, 2023; Revised April 15, 2023; Accepted Mei 18, 2023

\* Iqbal Aji Saputra, [iqbalcikandeman@gmail.com](mailto:iqbalcikandeman@gmail.com)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis isi dokumen konstitusi dan undang-undang terkait HAM serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan dan penegakan HAM. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti lemahnya sistem penegakan hukum, korupsi, dan kebijakan yang tidak progresif dalam memajukan HAM.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai HAM serta memperkuat lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Selain itu, perlu adanya upaya untuk mengadopsi kebijakan yang progresif dalam memajukan HAM dan menjamin perlindungannya sesuai dengan konstitusi. Dengan demikian, diharapkan konstitusi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjamin dan menegakkan HAM di Indonesia.

**Kata kunci:** Konstitusi, Hak Asasi Manusia, Uji Materil

## **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan martabat memiliki hak untuk memperoleh hak-hak asasi yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak-hak tersebut merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup manusia serta untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Namun, dalam kenyataannya seringkali hak asasi manusia tidak dijamin oleh pemerintah dan masyarakat.

Dalam dunia hukum dan politik, Konstitusi dan hak asasi manusia (HAM) saling terkait erat. Konstitusi adalah undang-undang dasar yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait dalam negara.

Di sisi lain, hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu yang harus diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara dan pemerintah. HAM mencakup hak-hak dasar yang diberikan oleh Tuhan atau alam dan diakui oleh negara sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dilanggar oleh siapapun. Hak asasi manusia terdiri

Krisis kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia seperti konflik bersenjata, terorisme, bencana alam, dan penindasan atas hak minoritas, menunjukkan adanya kebutuhan akan perlindungan HAM. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjamin perlindungan HAM adalah melalui konstitusi.

Konstitusi sebagai dasar hukum suatu negara, menjamin hak asasi manusia sebagai bagian dari hak yang diakui oleh negara. Konstitusi juga menjadi instrumen yang dapat menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, beragama, dan hak atas perlindungan hukum. Melalui konstitusi, negara dapat memberikan perlindungan HAM dengan memperkuat peran lembaga pengawas dan memberikan sanksi atas pelanggaran HAM.

Pada abad ke-18 di Eropa dan Amerika Utara, sejarah konstitusi dan hak asasi manusia dimulai. Pada waktu itu, terjadi perubahan besar dalam pandangan tentang kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya dan hak asasi manusia. Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi Amerika Serikat yang diadopsi pada tahun 1776 dan 1787 secara resmi mengakui hak asasi manusia dan menetapkan batasan-batasan kekuasaan pemerintah.

Di Eropa, perjuangan yang panjang dilakukan untuk mengakui hak-hak asasi manusia, yang akhirnya diwujudkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada tahun 1789 selama Revolusi Prancis. Kemudian, perkembangan ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Akhirnya, negara-negara ini menetapkan konstitusi dan mengakui hak asasi manusia dalam undang-undang dan kebijakan nasional mereka (Wignjosoebroto, 2007).

#### **A. Hak Asasi Manusia dalam Perundang-undangan di Indonesia**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat konstitusi dan hak asasi manusia yang diakui oleh negara. Prinsip-prinsip dasar negara dan hak asasi manusia yang diatur oleh pasal-pasal dalam UUD 1945 telah ditetapkan. Di samping itu, Indonesia juga telah menyetujui beberapa perjanjian internasional tentang hak asasi manusia seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan dasar hukum bagi perlindungan dan penghormatan HAM di Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan HAM untuk menangani kasus pelanggaran HAM.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghilangan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), yang bertujuan untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi rasial di Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban tindak kejahatan, termasuk korban pelanggaran HAM.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menjamin hak asasi manusia dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mengatur tentang tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mempromosikan, melindungi, dan menegakkan HAM.
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mengatur tentang tata cara pembentukan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM.

Undang-undang ini mencakup berbagai aspek HAM, termasuk hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun, implementasi undang-undang ini masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap HAM di Indonesia (Harruma, UU yang Mengatur tentang HAM, 2022).

## **B. Relevansi Konstitusi dalam Menjamin HAM di Tengah Krisis Kemanusiaan**

Konstitusi dan HAM menjadi penting dalam situasi krisis kemanusiaan karena mereka memberikan landasan hukum dan moral bagi pemerintah dan masyarakat untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Dalam situasi krisis kemanusiaan, pemerintah dan masyarakat seringkali menghadapi tekanan untuk mengorbankan hak-hak asasi manusia demi kepentingan darurat atau keamanan nasional. Konstitusi dan

HAM dapat membantu membatasi kekuasaan pemerintah dalam mengambil tindakan yang dapat merugikan hak asasi manusia.

Selain itu, konstitusi dan HAM juga dapat digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa bantuan dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat kepada korban krisis kemanusiaan memenuhi standar hak asasi manusia yang adil dan layak. Misalnya, hak atas makanan, air, perawatan medis, tempat tinggal, dan perlindungan dari kekerasan harus dipenuhi secara adil dan tanpa diskriminasi.

Dalam situasi krisis kemanusiaan, penting juga untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa pelanggar hak asasi manusia diberikan sanksi dan pertanggungjawaban. Konstitusi dan HAM dapat menjadi dasar untuk menentukan bentuk sanksi dan tindakan hukum yang harus diambil terhadap pelanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, konstitusi dan HAM memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia dan martabat manusia dalam situasi krisis kemanusiaan, sehingga memastikan bahwa respon terhadap krisis tersebut berada dalam batas-batas yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Tindakan pengurangan tenaga kerja secara massal atau Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) massal selama masa pandemi COVID-19 dapat dianggap sebagai contoh krisis kemanusiaan yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. PHK massal terjadi ketika perusahaan memutuskan untuk merumahkan karyawan dalam jumlah besar sebagai upaya untuk mengurangi biaya selama pandemi COVID-19. Namun, banyak orang mengkritik tindakan PHK massal tersebut karena dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi. Meskipun beberapa perusahaan mungkin merasa terpaksa melakukan PHK massal karena pembatasan sosial dan lockdown, tindakan tersebut dapat berdampak buruk bagi karyawan yang kehilangan pekerjaan mereka.

Untuk mengurangi dampak dari PHK massal selama pandemi COVID-19, beberapa negara telah memberikan dukungan keuangan kepada perusahaan dan karyawan yang terkena dampak. Sebagai contoh, pemerintah Amerika Serikat telah menyediakan bantuan finansial bagi perusahaan yang mempertahankan tenaga kerja selama pandemi. Selain itu, negara lain juga telah memberlakukan kebijakan fleksibilitas kerja seperti cuti tanpa gaji atau pengurangan jam kerja untuk mencegah PHK massal.

Meskipun demikian, masih banyak perusahaan yang memilih untuk melakukan PHK massal selama pandemi COVID-19, yang dapat berdampak negatif pada karyawan dari segi finansial dan psikologis. Dampaknya meliputi kehilangan pendapatan, rasa percaya diri yang menurun, serta peningkatan tingkat stres dan kecemasan. Oleh karena itu, perlu ada strategi yang dapat membantu mengatasi dampak PHK massal pada karyawan selama pandemi COVID-19.

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP150/MEN/2000 Pasal 1 Ayat 4, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan ijin Panitia Daerah atau Panitia Pusat. Namun, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 153 Ayat 1, pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan tertentu, seperti pekerja/buruh yang sedang sakit dan menyertakan surat keterangan dari dokter selama maksimal 12 bulan secara terus menerus, pekerja/buruh yang menjalankan ibadah yang diperintahkan agama masing-masing, perbedaan paham, politik, golongan, suku, agama, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan, dan lain-lain.

Pandemi COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga memberikan dampak pada perekonomian. Di Indonesia, dampak ekonomi akibat COVID-19 sudah dirasakan oleh sejumlah sektor bisnis, seperti manufaktur dan pariwisata. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan melakukan tindakan seperti PHK, pengurangan gaji, dirumahkan, dan bekerja sebagian. Pada tanggal 20 April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan bahwa jumlah pekerja yang terdampak COVID-19 mencapai 2.084.593 orang dari sektor formal dan informal yang berasal dari 116.370 perusahaan. Data tersebut termasuk pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan.

Berdasarkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2020), dampak pandemi COVID-19 terhadap pekerja menyebabkan terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penurunan pendapatan karena terganggunya kegiatan usaha di sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6 persen pekerja mengalami PHK dan 40 persen pekerja mengalami penurunan pendapatan, termasuk 7 persen di antaranya mengalami penurunan pendapatan buruh hingga 50 persen. Kondisi ini memberikan dampak yang signifikan pada kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya.

Namun, sebuah peraturan dianggap tidak adil ketika hanya diberlakukan pada satu kasus namun tidak pada kasus lain yang sama. Pemenuhan hak-hak pekerja yang tidak sesuai akibat pandemi COVID-19, dibandingkan dengan putusan MA No. 334 K/Pdt Sus-PHI/2020 dianggap tidak adil bagi para pekerja. Jika putusan tersebut mengenai PHK karena perusahaan mengalami kerugian atau dalam keadaan memaksa (*force majeure*), pekerja tetap berhak menerima pesangon sebesar satu kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Hal yang sama juga berlaku untuk PHK di masa pandemi COVID-19, di mana pengusaha juga bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban kepada para pekerja yang di-PHK dengan membayarkan hak-hak normatifnya, baik karena alasan kerugian, *force majeure*, maupun efisiensi. Dalam masa pandemi COVID-19, PHK massal menjadi hal penting yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi hak asasi manusia (HAM) para pekerja. PHK massal dapat berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial para pekerja serta memberikan tekanan psikologis yang besar.

Meskipun demikian, ada beberapa alasan yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan PHK massal, seperti kondisi ekonomi yang sulit dan menurunnya permintaan di pasar. Namun demikian, PHK massal tetap harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM, seperti memberikan kompensasi yang adil bagi para pekerja yang di-PHK, memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai alasan PHK, dan memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk mengajukan banding. Sebab PHK massal dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia para pekerja, seperti yang diatur dalam Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak. Selain itu, PHK massal juga dapat melanggar hak para pekerja terhadap perlindungan dari pengangguran yang tidak diinginkan, seperti yang diatur dalam Konvensi ILO mengenai Pengangguran Paksa No. 29 Tahun 1930 (Bahitatul, 2020).

Konstitusi dan hak asasi manusia (HAM) memainkan peran penting dalam mengatur tindakan dan kebijakan pemerintah selama pandemi COVID-19. Konstitusi dan HAM dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengambil tindakan yang seimbang antara perlindungan kesehatan masyarakat dan pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam hal ini, konstitusi dapat memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait pandemi COVID-19, termasuk kebijakan lockdown dan pembatasan sosial. Namun, tindakan-tindakan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional seperti keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Di sisi lain, HAM dapat memberikan panduan bagi pemerintah untuk menjaga hak-hak masyarakat selama pandemi COVID-19. Sebagai contoh, hak atas kesehatan, pekerjaan, akses ke informasi, privasi, dan kebebasan berpendapat harus tetap dijaga selama pandemi COVID-19.

Pemerintah harus mengambil tindakan yang proporsional dan berdasarkan bukti dalam mengambil kebijakan terkait pandemi COVID-19, sehingga hak asasi manusia tetap terjamin. Pemerintah juga harus menghindari diskriminasi dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok minoritas, terlindungi selama pandemi COVID-19.

Dalam rangka memastikan perlindungan HAM selama pandemi COVID-19, penting bagi pemerintah untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok minoritas dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah konsisten dengan prinsip-prinsip HAM dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, konstitusi dan HAM memainkan peran penting dalam mengatur tindakan dan kebijakan pemerintah selama pandemi COVID-19, untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tetap terjamin dan dihormati

Konstitusi menjadi payung hukum yang memberikan jaminan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara dalam memperoleh hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia harus selalu diperhatikan dan diprioritaskan dalam setiap tindakan dan kebijakan negara.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi banyak instrumen internasional tentang HAM, seperti Konvensi PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Indonesia juga memiliki UUD 1945, yang menjamin hak-hak dasar seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas kebebasan beragama, dan hak atas perlindungan hukum. Namun, di beberapa bidang, perlindungan HAM masih dapat ditingkatkan. Beberapa masalah yang masih terjadi di

Indonesia termasuk pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan, penindasan terhadap aktivis dan jurnalis, diskriminasi terhadap minoritas agama dan etnis, serta kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan manusia.

### **C. Lembaga Penegakkan HAM di Indonesia**

Dalam rangka meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia, pemerintah harus memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, seperti Komnas HAM dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa hukum dan peraturan yang ada di Indonesia sejalan dengan standar internasional tentang HAM dan bahwa pelanggar HAM diadili dan dihukum secara adil. Di dalam pemerintahan terdapat Lembaga penegak hukum yaitu hakim, dimana perannya sangat penting dalam memastikan bahwa konstitusi dan HAM harus dilindungi, berikut beberapa peran hakim dalam hal ini:

**Pertama**, menafsirkan konstitusi. Hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi dan memastikan bahwa hukum dan kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi. Hal ini terutama penting dalam situasi di mana pemerintah atau lembaga pemerintah berusaha untuk membatasi atau mengabaikan hak asasi manusia.

**Kedua**, menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman. Hakim juga bertanggung jawab untuk menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh politik atau kepentingan lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang adil dan objektif.

**Ketiga**, melakukan uji materi. Hakim juga dapat melakukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia. Jika hakim memutuskan bahwa peraturan tersebut tidak sesuai dengan konstitusi atau hak asasi manusia, maka peraturan tersebut harus dibatalkan.

**Keempat**, menjamin perlindungan hak asasi manusia. Hakim memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dan dihormati. Hal ini termasuk dalam hal menilai apakah tindakan pemerintah atau individu melanggar hak asasi manusia, serta memberikan sanksi yang sesuai jika terjadi pelanggaran.

**Kelima**, menyediakan pemeriksaan kepatuhan. Hakim juga dapat menyediakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Dalam hal ini, hakim dapat memastikan bahwa peraturan atau kebijakan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan dengan benar (Bramasta, 2020).

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menyatakan bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia tidak berjalan dengan baik, melainkan justru mengalami kemunduran. Menurut Usman, komitmen pemerintah Indonesia terhadap HAM sangat minim, bahkan hampir tidak ada<sup>1</sup>. Tentunya terdapat beberapa alasan mengapa perlindungan HAM di Indonesia belum berjalan dengan baik, yaitu:

**Pertama**, kurangnya penegakan hukum yang adil dan efektif. Meskipun ada undang-undang dan lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi HAM, namun dalam praktiknya, penegakan hukum masih lemah dan terkadang tidak adil. Beberapa pelanggar HAM masih tidak diadili atau dihukum secara tegas. Kurangnya penegakan hukum yang adil dan efektif dapat memiliki dampak yang serius pada masyarakat dan sistem hukum suatu negara. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:

a. Perasaan Ketidakadilan

Jika orang-orang percaya bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil, mereka mungkin kehilangan kepercayaan pada sistem hukum dan merasa tidak dihargai oleh pemerintah.

b. Kenaikan Kriminalitas

Jika pelaku kejahatan merasa bahwa mereka tidak akan ditangkap atau dihukum dengan tegas, maka mereka mungkin merasa lebih nyaman melakukan tindakan kriminal.

c. Pengaruh Korupsi

Jika penegakan hukum kurang efektif, maka itu dapat membuka peluang untuk tindakan korupsi, karena orang mungkin akan mencoba memanfaatkan sistem yang rapuh dan tidak efektif untuk keuntungan pribadi mereka.

---

<sup>1</sup> Dandy Bayu Bramasta, Hari HAM Sedunia, Bagaimana Pelaksanaanya di Indonesia? (Jakarta: Kompas,2020),hlm 1.

d. Perubahan Prilaku

Ketika hukum tidak ditegakkan dengan adil dan efektif, masyarakat mungkin mengubah perilaku mereka agar tidak dihukum. Ini bisa berarti meningkatnya tingkat ketidakpatuhan atau pelanggaran hukum yang lebih rendah. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memiliki sistem penegakan hukum yang adil dan efektif. Ini mencakup penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta pencegahan dan pengurangan korupsi di sistem hukum. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses ini dengan memberikan umpan balik tentang efektivitas dan keadilan penegakan hukum, serta melaporkan pelanggaran yang terjadi<sup>2</sup>.

**Kedua**, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang HAM. Beberapa orang masih kurang memahami pentingnya HAM dan bagaimana melindunginya. Beberapa pelanggar HAM mungkin tidak menyadari bahwa tindakan mereka merugikan hak orang lain.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di berbagai bidang, baik melalui pendidikan formal maupun melalui kampanye kesadaran dan edukasi. Pendidikan tentang pentingnya menjaga kesehatan, lingkungan, hak asasi manusia, dan kemampuan pengambilan keputusan yang baik harus ditanamkan sejak dini dan terus-menerus ditingkatkan di seluruh masyarakat.

**Ketiga**, diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama, etnis, dan kelompok lain masih menjadi masalah di Indonesia. Hal ini dapat mengarah pada pelanggaran HAM dan kurangnya perlindungan bagi kelompok minoritas tersebut.

Untuk mengatasi masalah diskriminasi dan intoleransi, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mempromosikan kesetaraan dan menghargai keragaman dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran, pendidikan tentang hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang tegas terhadap diskriminasi dan intoleransi. Penting juga untuk memperkuat dialog antar kelompok masyarakat yang berbeda, sehingga dapat tercipta kerja sama dan solidaritas di antara

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,h.1

mereka. Dengan cara ini, Indonesia dapat menjadi masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh warganya.

**Keempat**, keterbatasan sumber daya. Beberapa lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi HAM di Indonesia masih memiliki keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel, anggaran, atau teknologi. Dimana di era digital ini masyarakat mudah untuk mengakses informasi dan mengekspresikan pendapat mereka. Hal ini menjadi pertanyaan karena batasan-batasan informasi yang salah dan berbahaya.

Untuk mengatasi tantangan dan pekuatan di atas, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memperkuat kerangka hukum dan regulasi yang terkait dengan konstitusi dan HAM di era digital. Selain itu, diperlukan juga kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hak asasi manusia dalam era digital, serta keterampilan digital yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan digital dengan aman dan bertanggung jawab.

**Kelima**, tantangan geografis dan sosial. Melaksanakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia memiliki tantangan geografis dan sosial yang signifikan. Tantangan geografis dapat terjadi karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau-pulau terpencil dan wilayah yang sulit dijangkau, sehingga menyulitkan akses dan pengawasan terhadap pelanggaran HAM di wilayah tersebut<sup>3</sup>.

Tantangan sosial dapat terjadi karena adanya perbedaan budaya, agama, suku, dan tradisi di antara masyarakat Indonesia yang dapat mempengaruhi pandangan mereka tentang HAM. Contohnya, Pelanggaran HAM oleh aparat keamanan: Pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, seperti polisi atau militer, dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penahanan yang tidak sah, penyiksaan, dan eksekusi tanpa proses hukum yang adil. Hal ini menjadi masalah serius karena aparat keamanan seharusnya melindungi hak asasi manusia, bukan melanggarnya.

#### **D. Perlindungan HAM dengan Mekanisme Judicial Review**

Dalam konteks perlindungan HAM, judicial review dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi Indonesia. Di Indonesia mekanisme perlindungan HAM telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> Munafrizal Manan, Peran Peradilan dalam Penegakkan HAM (Jakarta: Hukum Online.com) hlm.1-3

- a. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang<sup>4</sup> (Isra, 2014).

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu aturan atau peraturan perundang-undangan bertentangan dengan UUD 1945 dan/atau hak asasi manusia ketika diuji secara konstitusional. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa aturan atau peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945 dan/atau hak asasi manusia, maka aturan atau peraturan tersebut tidak berlaku.

Mekanisme judicial review merupakan salah satu bentuk mekanisme perlindungan HAM di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aturan atau peraturan perundang-undangan yang diterbitkan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan/atau hak asasi manusia. Hal ini penting untuk menjaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.420

<sup>5</sup> Dian Rositawati, Mekanisme Judicial Review (Jakarta:Elsam,2007),hlm.1-2

## **PENUTUP**

Konstitusi Indonesia telah mengatur dan menjamin hak asasi manusia (HAM) dalam berbagai pasal dan ketentuan, konstitusi juga memberikan dasar hukum bagi penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih rinci dan detail mengenai perlindungan HAM di Indonesia.

Namun, meskipun konstitusi telah memberikan dasar hukum yang kuat, masih terdapat beberapa masalah dalam praktik pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM, keterbatasan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan marginal, serta kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Relevansi konstitusi dalam menjamin HAM di tengah krisis kemanusiaan sangatlah penting. Konstitusi sebagai instrumen hukum memberikan jaminan dan perlindungan bagi hak asasi manusia. Namun, perlindungan tersebut perlu ditingkatkan melalui pengawasan yang ketat dan penguatan lembaga pengawas. Hanya dengan demikian, konstitusi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjamin HAM bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sipil sangat penting dalam menjaga dan memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Diperlukan tindakan nyata dari pemerintah untuk memperkuat lembaga penegak hukum, meningkatkan akses terhadap keadilan, dan memperkuat koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan HAM. Di sisi lain, masyarakat sipil perlu terus mengawasi dan memperjuangkan hak-hak mereka serta turut memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H., Shahzad, A., Ahmed, S. W., Sajjad, M., Iqbal, M., & Abbas, G. (2020). Impact of COVID-19 on employment contracts: A critical review. *Journal of Public Affairs*, 20(4), e2178.
- Bahitatul, B. (2020, September 1). Dampak Covid19 Terhadap PHK Massal di Indonesia. Retrieved from Dspace. UII: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/29401/17211018%20Bahitatul%20Baihaki.pdf?sequence=1>
- Bramasta, D. B. (2020, Desember 10). Hari HAM Sedunia, Bagaimana Pelaksanaanya di Indonesia? Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/10/170700265/hari-ham-sedunia-bagaimana-pelaksanaanya-di-indonesia-?page=all#:~:text=Direktur%20Eksekutif%20Amnesty%20International%20Indonesia,bahkan%20dikatakannya%20nyaris%20tidak%20ada>.
- Harruma, I. (2022). UU yang Mengatur tentang HAM. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/04300011/uu-yang-mengatur-tentang-ham,1>.
- Isra, S. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Melisafd*, 419-420.
- Wignjosoebroto, S. (2007). Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa. *Elsam*, 7.
- Taylor, S. (2020). Coronavirus: Why firms need to avoid lay-offs and focus on furloughs. *World Economic Forum*. Retrieved from <https://www.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-lay-offs-furloughs-employment/>